

PENETAPAN - MASKOT SIPALIH SEBAGAI SARANA SOSIALISASI PEMILIHAN

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 89/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 177/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PENETAPAN MASKOT “SIPALIH” SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Maskot “Sipalih” sebagai Sarana Sosialisasi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 5 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKI No 1 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 54/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan maskot “Sipalih” sebagai maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2020.
- Lampiran 1 halaman